



# RENCANA STRATEGIS

## (RENSTRA)

*Perangkat Daerah  
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN  
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)  
**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**  
Kabupaten Bantul  
Tahun 2025-2029

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar proses pembangunan dapat terlaksana dan mencapai tujuan perlu dilakukan upaya yang terencana dan terstruktur dengan baik serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang (dua puluh tahunan), jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD, yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan. Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul menyusun rencana strategis dengan mengacu dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan dokumen teknis lainnya antara lain KLHS.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dari hasil penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perangkat Daerah. Sedangkan penjabaran tugas fungsi dan kedudukannya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu agar selaras dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditambahkannya penugasan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang, serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya kedudukan Renstra dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain adalah sebagai berikut:



- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792);
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (3,97/2018), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

- 10) Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043;
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
- 12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- 17) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra sesuai tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

##### **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

- 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

##### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah**

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah.


Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pertanahan dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- e. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
  - a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
  - b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
  - c. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan.

4. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan;
  - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang.
5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
  - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
  - c. Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang.
6. Jabatan Fungsional.




**Gambar 2.1**  
**Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**  
**(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul**

Dalam rangka mewujudkan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 2025-2029 "Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa" dan misi ke-5 "Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana" khususnya dalam urusan penataan ruang dan pertanahan yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)

Kabupaten Bantul diperlukan sebuah konsep langkah kongkret yang salah satunya dituangkan dalam proses bisnis. Peta proses bisnis digunakan untuk memberikan kepastian dan keseragaman pelayanan masyarakat di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. Proses bisnis di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul berawal dari kebutuhan layanan masyarakat di bidang penataan ruang dan pertanahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas.

Layanan kepada masyarakat maupun instansi terkait berupa penyediaan data dan informasi, tindaklanjut aduan, penerbitan rekomendasi, konsultasi, pelaporan dan produk regulasi dibuat dengan aktivitas kerja yang terstruktur dan saling terkait antar bidang dan seksi. Sinergi aktivitas kerja meliputi penatausahaan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik pertanahan, penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang serta koordinasi, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang didukung proses administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dalam proses bisnis diharapkan dapat sebagai lokomotif untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul pada khususnya dan visi misi daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.



**Gambar 2.2**  
**Proses Bisnis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**  
**(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dijabarkan dalam tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- j. Pengoordinasian fasilitasi jabatan fungsional Dinas;
- k. Pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- m. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. Pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- o. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 3 Subbagian yaitu:

### **1.1. Subbagian Program dan Pelaporan**

Subbagian Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- g. Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.2. Subbagian Keuangan dan Aset**

Subbagian Keuangan dan Aset berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan,

pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d. Penatausahaan keuangan Dinas;
- e. Pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- f. Pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- k. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. BIDANG PERTANAHAN**

Bidang Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan fasilitasi inventarisasi, identifikasi, pemanfaatan pertanahan dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pertanahan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
- c. Perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan;

- d. Penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas : (1) Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; (2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
- e. Penelitian dokumen permohonan Tanah Kasultanan;
- f. Rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. Fasilitasi administrasi dan penanganan permasalahan pertanahan;
- h. Pengoordinasian dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- i. Fasilitasi pemanfaatan tanah Desa;
- j. Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- k. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- l. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- m. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
- n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
- o. Pelaksanaan perencanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan;
- p. Pembinaan dan fasilitasi tugas fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pertanahan;
- q. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pertanahan;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pertanahan terdiri dari 3 Seksi yaitu:

#### 2.1. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan

Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan,

pengendalian, evaluasi dan fasilitasi inventarisasi dan identifikasi pertanahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi pemanfaatan tanah kosong;
- e. Pelaksanaan verifikasi dan pemetaan pertanahan;
- f. Pelaksanaan penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas:
  - 1) Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari tanah Kasultanan;
  - 2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- g. Penelitian dokumen permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan;
- h. Fasilitasi pendaftaran pertanahan untuk Tanah Kasultanan, Tanah Kalurahan serta Tanah Pemerintah;
- i. Pengkajian riwayat perolehan, peruntukan dan hak penguasaan pertanahan untuk Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Kalurahan serta Tanah Pemerintah;
- j. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2. Seksi Pemanfaatan Pertanahan

Seksi Pemanfaatan Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

Seksi Pemanfaatan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemanfaatan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemanfaatan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemanfaatan pertanahan;
- c. Fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan;
- d. Fasilitasi pengalihan fungsi tanah;
- e. Fasilitasi pengkajian fungsi pertanahan;
- f. Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- g. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penataan dan pemanfaatan tanah pemerintah;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
- j. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin tanah Kalurahan;
- k. Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan tanah Kalurahan;
- l. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi bidang pemanfaatan pertanahan;
- m. Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- o. Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.3. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan**

Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan,

pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanganan permasalahan pertanahan;
- c. Fasilitasi dan pengoordinasian penyelesaian masalah, konflik dan sengketa pertanahan;
- d. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
- e. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan tanah kosong;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sengketa tanah;
- g. Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. BIDANG TATA RUANG**

Bidang Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan tata ruang umum dan rinci, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan rencana tata bangunan dan lingkungan serta satuan ruang strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten, pemanfaatan ruang, sosialisasi penataan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR). Bidang Tata Ruang memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Tata Ruang;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR);
- c. Perumusan rencana teknis penugasan urusan keistimewaan bidang tata ruang;

- d. Pengordinasian perencanaan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
- e. Pengordinasian pengkajian tentang penataan, pemanfaatan dan SPPR;
- f. Pengordinasian verifikasi data, informasi dan peta penataan ruang, bangunan dan lingkungan, pemanfaatan ruang dan SPPR;
- g. Pengordinasian dan fasilitasi proses penerbitan rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- h. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten;
- i. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) pada SRS Kasultanan dan SRS Kadipaten;
- j. Penyusunan rencana induk pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- k. Penyiapan bahan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang;
- l. Pelaksanaan pemanfaatan ruang pada SRS;
- m. Penyusunan dan pengembangan sistem perencanaan, pemanfaatan dan sinkronisasi penataan ruang dan bangunan serta SRS berbasis teknologi informasi;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengaturan, pemanfaatan, sinkronisasi penataan ruang dan tata bangunan serta SRS;
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang pada SRS;
- p. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
- q. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penugasan urusan keistimewaan bidang tata ruang;
- r. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tata bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
- s. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Tata Ruang;
- t. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata Ruang ; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang terdiri dari 3 Seksi yaitu:

### 3.1. Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan

Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana penataan ruang wilayah/umum dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten, tata bangunan dan lingkungan (termasuk tata letak reklame beserta spesifikasinya);
- d. Pelaksanaan verifikasi dan pembaharuan data, informasi dan peta ruang wilayah dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- e. Penyiapan bahan penyusunan dokumen penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Bupati tentang Rencana Rinci Tata Ruang serta RTBL;
- f. Penyiapan bahan pengkajian tentang penataan ruang wilayah dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan sistem pengaturan tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta tata ruang SRS berbasis Teknologi Informasi;
- h. Penyusunan rencana rinci tata ruang, tata bangunan dan lingkungan pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- i. Penyusunan rencana induk pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- j. Penyiapan bahan penetapan rencana tata ruang keistimewaan;

- k. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang bangunan dan lingkungan;
- l. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kriteria penentuan dan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang bersifat strategis;
- m. Penyusunan dan pengintegrasian rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten ke dalam RTRW dan RDTR;
- n. Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Peraturan Zonasi (PZ);
- o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- p. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi
- q. Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3.2. Seksi Pemanfaatan Ruang

Seksi Pemanfaatan Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi, fasilitasi dan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan ruang;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi proses penerbitan rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pengorganisasian pemanfaatan ruang;
- e. penyiapan bahan verifikasi dan pembaharuan data dan informasi serta peta pemanfaatan ruang;
- f. pelaksanaan penyusunan dokumen peraturan pemanfaatan ruang;

- g. pelaksanaan pengkajian pemanfaatan ruang;
- h. penyiapan bahan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang;
- i. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pemanfaatan ruang dan SRS;
- j. penyusunan dan pelaksanaan sistem pemanfaatan ruang berbasis Teknologi Informasi;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan verifikasi KKPR baik secara elektronik (OSS) untuk kegiatan berusaha maupun nonelektronik untuk kegiatan nonberusaha;
- l. pelaksanaan pemanfaatan ruang pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- m. penyiapan bahan pemberian sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi pemanfaatan ruang;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3.3. Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang

Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang;

- c. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan kebijakan teknis bidang penataan ruang umum dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- d. Pelaksanaan pengkajian penyelarasan perencanaan bidang, penataan ruang umum dan rinci serta SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- e. Penyebarluasan data dan informasi serta sosialisasi sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang umum, rinci, dan SRS Kasultanan dan Kadipaten;
- f. Penelitian dan pengembangan sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
- g. Pelaksanaan harmonisasi perencanaan penataan ruang dengan perencanaan sektoral dan kewilayahan;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan sistem penyusunan SPPRS berbasis Teknologi Informasi;
- i. Penyiapan bahan pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi program pemanfaatan dan penataan ruang;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengaturan pemanfaatan tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta kawasan strategis keistimewaan;
- k. Pelaksanaan penyusunan dan pelaporan SPPR;
- l. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaporan

pertanahan dan tata ruang serta pengelolaan data dan informasi. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan ;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
- c. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan sistem administrasi pemanfaatan tanah dan tata ruang dan sistem penegakan pemanfaatan tanah dan tata ruang;
- d. Penyusunan neraca pemanfaatan tanah dan tata ruang;
- e. Pengoordinasian audit pertanahan dan tata ruang;
- f. Pengoordinasian pengawasan penanganan masalah administrasi pertanahan;
- g. Fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
- h. Pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
- i. Pengoordinasian penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
- j. Pengoordinasian penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- k. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- l. Fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
- m. Pelaksanaan dan pengawasan pelayanan publik yang mengacu pada standar pelayanan minimal penataan ruang;
- n. Pengoordinasian pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- o. Pelaksanaan pembinaan pertanahan dan tata ruang;
- p. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan KKPR;
- q. Pengembangan sistem partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tanah dan pengelolaan ruang;

- r. Pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi pertanahan dan tata ruang;
- s. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
- t. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan;
- u. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan;
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terdiri dari 3 Seksi yaitu:

#### **4.1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan**

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan. Seksi Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi, pengendalian dan pengawasan bidang pertanahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan terhadap tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana sistem pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- d. Pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- e. Penyusunan neraca pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;

- f. Pelaksanaan audit pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- g. Fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Kalurahan;
- h. Pengawasan pemanfaatan tanah milik Kabupaten, Kasultanan dan Kadipaten;
- i. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi bidang administrasi dan pengendalian pertanahan;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4.2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang**

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, evaluasi, pengendalian dan pengawasan bidang tata ruang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyusunan rencana sistem administrasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- e. Penyusunan neraca pemanfaatan ruang;
- f. Pelaksanakan audit pemanfaatan ruang;

- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan peraturan tentang pemberian insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang;
- i. Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil dan pelaksana pembangunan masyarakat berpenghasilan rendah;
- j. Penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administrative serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- k. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- l. Fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang Kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
- m. Penyusunan kajian dan pelaporan kesesuaian pemanfaatan ruang;
- n. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- o. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan, dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4.3. Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang**

Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan. Seksi Pembinaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaporan dan pengembangan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaporan penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan pelaporan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- d. Penyediaan operasional tugas penyidik pegawai negeri sipil;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- f. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- g. Pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pertanahan dan tata ruang;
- i. Pengembangan sistem partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tanah dan pengelolaan ruang;
- j. Pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi pertanahan dan tata ruang;
- k. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pertanahan dan tata ruang;
- l. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang data dan informasi;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. JABATAN FUNGSIONAL**

- a. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan.
- b. Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Sumber Daya Perangkat Daerah

#### 1. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya manusia dengan jumlah pegawai ASN per Agustus 2025 sejumlah 40 orang terdiri dari 36 PNS dan 4 P3K, dengan perincian sebaran menurut jenis kelamin, dan golongan per bidang / sekretariat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Data Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**  
**Menurut Jenis Kelamin dan Golongan**

Bidang / Sekretariat	Jenis kelamin		Golongan PNS			Golongan P3K	
	L	P	II	III	IV	V	IX
Kepala dinas	1	-	-	-	1	-	-
Sekretariat	6	6	4	6	2	-	-
Pertanahan	4	3	-	4	3	-	-
Tata Ruang	7	5	1	6	2	1	2
Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan	5	3	-	6	1	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sumber : DPTR, 2025.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Data pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul berdasarkan pendidikan dapat dilihat di tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Data Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**  
**Menurut Pendidikan**

Bidang / Sekretariat	Pendidikan				
	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Magister
Kepala dinas	-	-	-	-	1
Sekretariat	1	4	4	1	2
Pertanahan	-	1	-	3	3
Tata Ruang	-	3	2	3	4
Pengendalian dan Pengawasan	-	3	-	3	2
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

Sumber : DPTR, 2025.

Dari total 40 pegawai, sebesar 20% memiliki latar belakang pendidikan Magister. Sedangkan 27,50% berpendidikan SLTA, 25% memiliki latar belakang pendidikan Sarjana dan sisanya Diploma dan SLTP.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien membutuhkan SDM yang mampu bekerja secara profesional. Namun hal ini masih terkendala dengan jumlah dan kompetensi pegawai yang belum memadai. Dibutuhkan diklat dalam meningkatkan kompetensi, keahlian dan ketrampilan pegawai. Demikian pula pendistribusian pegawai saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan perangkat daerah yang sebenarnya, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja yang ada.

## 2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut

**Tabel 2.3**  
**Data Aset Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**

No	Jenis Barang Sarana Prasarana	Nilai
1	Tanah	-
2	Peralatan dan mesin	3.796.677.077,00
3	Gedung dan bangunan	2.826.249.337,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan	220.000.000,00
5	Aset tetap lainnya	242.857,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-
7	Aset Tak Berwujud	862.035.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.705.204.971,00</b>

Sumber : DPTR, 2025

Ketersediaan aset sebagai sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Sasana*) Kabupaten Bantul, khususnya untuk peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan menjadi perhatian utama. Ruang kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Sasana*) Kabupaten Bantul terhadap jumlah pegawai tidak memadai dan perlu tambahan unit dari gedung yang sudah ada untuk mengatasinya. Kebutuhan unit tambahan dimaksud untuk mengakomodir kebutuhan ruang rapat, ruang arsip yang memiliki retensi yang panjang (lebih dari 10 tahun), ruang penyimpanan aset dan persediaan, ruang pelayanan, rumah genset, tempat parkir, dan ruang kerja pegawai. Kebutuhan jumlah dan jenis ruangan ini perlu didukung sarana lainnya seperti jaringan listrik, jaringan internet, mebelair, peralatan dan mesin kantor.

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) membutuhkan perangkat lunak aplikasi otomatisasi pelayanan yang mampu terintegrasi dengan sistem OSS, komputer dan server yang memadai. Pemenuhan kebutuhan di atas akan mendukung kinerja pelayanan berbasis OSS. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul menunjang kegiatan tersebut melalui integrasi RDTR ke dalam sistem OSS.

### 3. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Pertanahan dan Urusan Penataan Ruang

Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**

#### **Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020-2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Pemerintah daerah</b>															
1.	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	4	4	-	-	-	2	3	-	-	-	50	75	-	-	-
2.	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	77	80	-	-	-	77	80	-	-	-	100	100	-	-	-
3.	Cakupan Sertifikasi Tanah	96	100	-	-	-	100	100	-	-	-	104,17	100	-	-	-
4.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	-	-	80	75,07	75,60	-	75,01	75,20	75,57	75,62	-	-	90	100,67	100,03
5.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	-	-	72	72,50	73	-	-	80	86,70	86,73	-	-	111,11	119,59	118,81
6.	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	-	-	74	75	77	-	-	76,26	76,36	77,25	-	-	103,05	101,81	100,32

Sumber: DPTR Bantul, 2025.

Target IKU dokumen tata ruang yang diperdakan pada akhir periode Renstra adalah 4 dokumen dengan realisasi 2 dokumen perda tata ruang meliputi RDTR Kecamatan Kasihan dan RDTR Kecamatan Sewon yang telah disahkan tahun 2018, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan.

IKU cakupan pengendalian tata ruang dihitung melalui jumlah lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dibagi total lokasi yang dilakukan pengawasan. Pencapaian target kinerja secara garis besar telah mencapai target. Faktor pendorong capaian adalah komitmen dari *stakeholder* terkait sedangkan faktor penghambat pelaksanaan di lapangan masih menemui kendala antara lain respon masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, kawasan pengawasan yang belum menyeluruh, SDM intern, sarana prasarana IT (aplikasi informasi kemasyarakatan) dan sumber dana terbatas.

IKU cakupan sertifikasi tanah dengan target capaian akhir Renstra sebesar 100% telah tercapai di 2020. Faktor pendorong keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini karena Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta *stakeholder* yang terkait sangat mendukung program persertifikatan tanah di Kabupaten Bantul. Selain itu adanya kebersamaan dan soliditas antara Polres Bantul, Kejari Bantul, Pemda Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pamong Desa dan tokoh masyarakat serta antusiasme masyarakat terkait Program PTSL. Namun demikian pelaksanaannya masih menemui faktor penghambat seperti data sumber perolehan tanah yang memperlambat proses pendaftaran tanah.

Indikator Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran daerah yang merupakan persentase besaran pemanfaatan ruang dibagi perencanaan ruang. Capaian kinerja IKU Sasaran Daerah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang menunjukkan hasil yang baik. Target awal Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada RKPD dan Rencana Kerja DPTR 2024 adalah sebesar 75,05%. Pada Perubahan RKPD tahun 2024, besaran target menjadi 75,60%. Adapun realisasi tahun 2024 sebesar 75,62% atau

tercapai 100,03%. Capaian tersebut adalah 100,56% terhadap target RPJMD 2026.

Selanjutnya Indikator Kinerja Urusan Perangkat Daerah Urusan Penataan Ruang adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 73% dengan realisasi sebesar 86,73% tercapai 118,81% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Capaian tersebut adalah 117,21% terhadap target akhir RPJMD 2026 sebesar 74%.

Urusan pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul diarahkan untuk koordinasi dalam aspek penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah dan penanganan konflik pertanahan.

Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 77% dengan realisasi sebesar 77,25% tercapai 100,32% atau bernilai kinerja sangat tinggi.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan pembangunan terkait pertanahan dan tata ruang dapat dirumuskan dari beberapa aspek yaitu aspek geografi dan aspek demografi.

Aspek geografi meliputi alih fungsi lahan, konflik penggunaan lahan, dan ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan kondisi lapangan. Hal ini diperparah oleh urbanisasi pesat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan lemahnya penegakan hukum terkait tata ruang.

Sedangkan dari aspek demografi seperti pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, memberikan tekanan besar pada ketersediaan lahan dan kebutuhan akan ruang. Hal ini seringkali berujung pada konflik lahan, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, dan masalah lingkungan.

Permasalahan lain adalah terjadinya peningkatan alih fungsi sawah irigasi yang dapat meningkatkan tingginya nilai risiko bencana sehingga diperlukan perencanaan dan pengawasan penataan ruang. Alih fungsi

sawah irigasi secara tidak terkendali memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan risiko bencana, terutama banjir, kekeringan, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lahan sawah irigasi tidak hanya penting untuk ketahanan pangan, tetapi juga untuk ketahanan bencana jangka panjang.

Selanjutnya, permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang.
- b. Urusan Pertanahan: masih banyak tanah Pemerintah Kabupaten dan tanah Sultan Ground (SG) /Tanah Kas Desa (TKD) yang belum bersertifikat

Melalui analisis identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) di atas dapat dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**  
**(*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul**

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Penatausahaan pertanahan belum optimal	Belum adanya sistem penatausahaan tanah yang tertib, transparan, akurat, dan terintegrasi	Administrasi pertanahan belum tertib (SG, tanah desa, tanah pemda)
			Pemanfaatan tanah (tanah desa, SG) dinamis dan tidak terdokumentasi dengan baik
			Terjadi konflik dan sengketa dalam pemanfaatan tanah
2.	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang aturan pemanfaatan ruang masih rendah	Belum tersusunnya regulasi aturan rencana rinci tata ruang yang memadai
			Penyebarluasan informasi dan data tentang penataan ruang belum optimal
		Pengendalian dan pengawasan yang tidak optimal	Database pemanfaatan ruang belum tersedia
			Penegakan pengendalian dan pengawasan yang tidak optimal

### **2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, termuat beberapa isu strategis pembangunan. Adapun isu strategis pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul adalah Kesesuaian pemanfaatan ruang.

Isu strategis yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk Indikasi Arah Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merujuk pada dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana pembangunan daerah yang diselaraskan dengan RPJMN. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul adalah peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Isu tersebut meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,

Sedangkan Isu Pembangunan Berkelanjutan prioritas /paling strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul adalah alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kabupaten Bantul dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan provinsi, dan hasil KLHS RPJMD, serta memedomani kebijakan pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 khususnya tahap I (2025-2029), telah dirumuskan beberapa isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 . Adapun isu strategis kabupaten Bantul yang berkaitan dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul diantaranya :

- 1) Pengembangan Kawasan Selatan Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan di lima tahun ke depan, Kawasan ini memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi kabupaten. Dengan garis pantai sepanjang 16,8 km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi

sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

## 2) Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta

### a. **Urusan Tata Ruang**

Kabupaten Bantul memiliki tujuh SRS Kasultanan yaitu: SRS Pantai Samas-Parangtritis, SRS Makam Raja-raja di Imogiri, SRS Kerto-Pleret, SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, SRS Sumbu Filosofi, SRS Karst Gunungsewu, dan SRS Masjid Pathok Nagoro. Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten belum optimal untuk mencapai tujuan keistimewaan.

### b. **Urusan Pertanahan**

Tanah kasultanan dan tanah kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah kasultanan dan kadipaten mengalami beberapa kendala, yaitu proses pemberkasan pendaftaran dan belum cukupnya data dukung proses tersebut.

Dengan berpedoman dan telaah isu strategis diatas maka isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Rumusan Isu Strategis PD**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.	1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Kesesuaian pemanfaatan ruang	1. Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan; 2. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan; 3. Peningkatan penyebaran informasi pertanahan dan tata ruang; 4. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 5. Mengoptimalkan basis data pertanahan dan tata ruang; 6. Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang di seluruh wilayah Kabupaten Bantul; 7. Penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bantul
Pertanahan	Masih terdapat kasus pertanahan yang belum terselesaikan	2. Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan  3. Pengembangan kawasan pantai selatan				

### **2.2.3 Kolaborasi program unggulan strategis: restorasi gumuk pasir, sumbu filosofi, Pansela**

Program unggulan strategis Kabupaten Bantul seperti Restorasi Gumuk Pasir, Sumbu Filosofi, dan Pengembangan Kawasan Pantai Selatan didukung dengan program kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul melalui penguatan aspek tata ruang, pengendalian pemanfaatan lahan, serta kepastian hukum pertanahan. Beberapa bentuk kolaborasinya antara lain:

#### 1) Restorasi Gumuk Pasir

- a. Penyusunan dan pengendalian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan gumuk pasir;
- b. Perlindungan gumuk pasir dari alih fungsi lahan melalui sertifikasi tanah negara dan zonasi ketat;
- c. Penyusunan regulasi pemanfaatan ruang agar tidak merusak ekosistem unik gumuk pasir.

#### 2) Sumbu Filosofi Yogyakarta

- a. Penetapan dan perlindungan kawasan cagar budaya melalui instrumen tata ruang;
- b. Pengendalian pemanfaatan bangunan dan ruang di sepanjang Sumbu Filosofi agar sesuai kaidah pelestarian;
- c. Penyusunan dokumen rencana tata ruang tematik yang mengintegrasikan pelestarian budaya dengan kebutuhan pembangunan.

#### 3) Kawasan Pantai Selatan

- a. Penataan kawasan pesisir agar tidak tumpang tindih antara ruang wisata, perikanan, dan konservasi;
- b. Penetapan garis sempadan pantai serta pengendalian izin pemanfaatan ruang;
- c. Pemetaan status tanah di kawasan Pantai Selatan untuk mendukung investasi pariwisata berkelanjutan sekaligus menjaga ruang lindung.

## BAB III


### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan:

- Kalimat kondisi
- Dapat diukur untuk jangka waktu 5 tahun
- Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
- Bersifat khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome



**Gambar 3.1. Konsep Renstra PD 2025-2029**

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
2.10.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)											
- Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas		Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan (Indeks)	-	79.03	80.80	82.53	82.80	83.07	83.34	
		Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan (%)	-	81.25	84.10	86.95	87.30	87.65	88	
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	75.62	75.70	75.85	75.90	76.05	76.20	76.35	

Adapun formulasi indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Tujuan: Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Indeks	Jumlah dari 60% kinerja penatausahaan pertanahan + 40% kinerja penataan ruang dikali 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Lainnya
Sasaran Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	Indikator 1: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	Jumlah luasan kesesuaian pola ruang (budidaya dan lindung) dibagi luasan rencana pola ruang dikali 100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Lainnya
	Indikator 2: Persentase tertib administrasi pertanahan	Persen	35% persentase penatausahaan pertanahan + 20% persentase pemanfaatan pertanahan + 20% persentase penanganan sengketa tanah + 25% persentase pengendalian pengawasan pertanahan dikali 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Lainnya

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah.

Strategi renstra perangkat daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyiapan data dan perencanaan melalui pemetaan wilayah prioritas, penyusunan <i>baseline</i> data pertanahan dan tata ruang, penyusunan rencana kerja teknis dokumen perencanaan tata ruang dan pengendalian ruang serta Penguatan kapasitas SDM bidang pertanahan dan tata ruang	Penguatan sistem dan integrasi awal melalui penyelesaian dokumen perencanaan kawasan strategis, digitalisasi awal data pertanahan dan integrasi ke sistem informasi geospasial, sertifikasi sebagian aset tanah pemda, uji coba sistem pengawasan pemanfaatan ruang berbasis perizinan	Percepatan implementasi melalui finalisasi sebagian dokumen perencanaan tata ruang, perluasan integrasi data pertanahan dengan instansi terkait, penyelesaian sertifikasi aset tanah dan konflik lahan, penerapan penuh sistem pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelatihan lanjutan dan sertifikasi keahlian SDM bidang pertanahan dan tata ruang	Konsolidasi dan penguatan kualitas melalui finalisasi dokumen perencanaan taat ruang, optimalisasi integrasi data pertanahan dan tata ruang, penerapan standar pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang, penguatan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang, monitoring dan evaluasi efektivitas kebijakan tata ruang	Penyelesaian target dan optimalisasi layanan melalui penyelesaian seluruh target sertifikasi aset tanah pemda, integrasi penuh data pertanahan dan tata ruang dalam sistem informasi daerah yang transparan, optimalisasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, penyempurnaan pelayanan publik berbasis digital di bidang pertanahan dan tata ruang

Arah kebijakan renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul disajikan dalam tabel berikut:


**Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra  
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan dokumen rencana tata ruang yang berkekuatan hukum tetap</li> <li>2. Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang</li> <li>3. Koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif Bidang Penataan Ruang</li> <li>4. Optimalisasi Pengelolaan Informasi Penataan Ruang</li> <li>5. Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>6. Fasilitasi permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)</li> <li>7. Penatausahaan pertanahan (tanah kalurahan, tanah SG, tanah Pemda)</li> <li>8. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan</li> <li>9. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah</li> </ol>	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,**  
**DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan**

Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhirannya. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah. Selanjutnya Program, kegiatan, subkegiatan yang disusun harus dapat menggambarkan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah.



**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah**

Program, kegiatan, subkegiatan dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul. disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERANGAN	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas			Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan (Indeks)	n/a	79,03	80.80		82.53		82.80		83.07		83.34			
		Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan		Persentase Tertib Administrasi Pertanahan (%)	n/a	81,25	84.10		86.95		87.30		87.65		88			
				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	75.62	75,70	75.85		75.90		76.05		76.20		76.35			
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.189.011.866,00		956.125.381,00		960.771.210,00		959.506.644,00		955.365.048,00			
			1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				4.365.351,00		4.391.932,00		4.415.766,00		4.409.278,00		4.439.332,00		Bidang Tata Ruang	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100	100	100	4.365.351,00	100	4.391.932,00	100	4.415.766,00	100	4.409.278,00	100	4.439.332,00		
			1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				4.365.351,00		4.391.932,00		4.415.766,00		4.409.278,00		4.439.332,00		Bidang Tata Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan yang tertata, aman, nyaman, fungsional, serta sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	4.365.351,00	1	4.391.932,00	1	4.415.766,00	1	4.409.278,00	1	4.439.332,00	
			1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					4.365.351,00		4.391.932,00		4.415.766,00		4.409.278,00		4.439.332,00	Bidang Tata Ruang
			Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	4.365.351,00	1	4.391.932,00	1	4.415.766,00	1	4.409.278,00	1	4.439.332,00	
			1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					846.578.515,00		851.733.449,00		856.355.444,00		855.097.366,00		860.925.716,00	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	89,41	89,71	90	846.578.515,00	90,5	851.733.449,00	91	856.355.444,00	91,5	855.097.366,00	92	860.925.716,00	
				Persentase pengendalian dan pengawasan penataan ruang		75	76		77		78		79		80		
			1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					264.795.400,00		287.000.000,00		240.000.000,00		219.500.000,00		90.000.000,00	Bidang Tata Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	KinerjaT AHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terwujudnya kepastian hukum pemanfaatan ruang melalui penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota yang berkualitas, partisipatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	-		-	264.795.400,00	1	287.000.000,00	1	240.000.000,00	1	219.500.000,00	1	90.000.000,00	
				Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1	1	1		1		1		1				
				Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1	1	1		1		1						
			1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				202.095.400,00		150.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00			-	Bidang Tata Ruang
			Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1	1	1	202.095.400,00	1	150.000.000,00	1	145.000.000,00	1	150.000.000,00		-	
			1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				62.700.000,00		62.000.000,00		40.000.000,00		-			-	Bidang Tata Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baselin e Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1	1	1	62.700.000,00	1	62.000.000,00	1	40.000.000,00		-		-	
			1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				-			75.000.000,00		55.000.000,00		69.500.000,00		90.000.000,00	Bidang Tata Ruang
			Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	-	-	-	-	1	75.000.000,00	1	55.000.000,00	1	69.500.000,00	1	90.000.000,00	
			1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				156.918.600,00			200.000.000,00		250.000.000,00		194.500.000,00		217.000.000,00	Bidang Tata Ruang
			Terwujudnya keselarasan pemanfaatan ruang antar-sektor dan antar-wilayah di Kabupaten / Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi yang efektif	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1	1	1	156.918.600,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	194.500.000,00	1	217.000.000,00	
				Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	1	1		1								
			1.03.12.2.03.003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				90.818.600,00			100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		117.000.000,00	Bidang Tata Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	KinerjaT AHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1	1	1	90.818.600,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	117.000.000,00	
			1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang					66.100.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		94.500.000,00		100.000.000,00	Bidang Tata Ruang
			Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	1	1	66.100.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	94.500.000,00	1	100.000.000,00	
			1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					424.864.515,00		364.733.449,00		366.355.444,00		441.097.366,00		553.925.716,00	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan
			Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota yang selaras, tertib, dan berkelanjutan melalui koordinasi serta sinkronisasi antar-sektor dan antar-wilayah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	1	1	424.864.515,00	1	364.733.449,00	1	366.355.444,00	1	441.097.366,00	1	553.925.716,00	
				Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat													
					1	1	1		1		1		1		1		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baselin e Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					170.627.515,00		159.276.406,00		147.110.584,00		179.575.830,00		234.099.873,00	Bidang Pengendlaian, Pengawasan dan Pembinaan
			Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	1	1	170.627.515,00	1	159.276.406,00	1	147.110.584,00	1	179.575.830,00	1	234.099.873,00	
			1.03.12.2.04.0011 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat					254.237.000,00		205.457.043,00		219.244.860,00		261.521.536,00		319.825.843,00	Bidang Pengendlaian, Pengawasan dan Pembinaan
			Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1	1	1	254.237.000,00	1	205.457.043,00	1	219.244.860,00	1	261.521.536,00	1	319.825.843,00	
			1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					338.768.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten melalui audit tata ruang	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	85,77	86,27	86,77	338.768.000,00	87,27	100.000.000,00	87,77	100.000.000,00	88,27	100.000.000,00	88,77	100.000.000,00	
			1.03.13.5.01 - Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					184.531.000,00		50.000.000,00		-		-		-	Bidang Tata Ruang
			Terwujudnya dokumen perencanaan tata ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang berkualitas, partisipatif, dan berlandaskan nilai sejarah, budaya, serta kearifan lokal	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-	1	184.531.000,00	1	50.000.000,00		-		-		-	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERANGAN	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			1.03.13.5.01.0007 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					184.531.000,0 0		50.000.000,0 0			-		-		-	Bidang Tata Ruang
			Tersusunnya Dokumen dan Laporan RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	-	-	1	184.531.000,0 0	1	50.000.000,0 0			-		-		-	
			1.03.13.5.03 - Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis					154.237.000,0 0		50.000.000,0 0		100.000.00 0,00		100.000.000 ,00		100.000. 000,00		Bidang Pengendlai an, Pengawasa n dan Pembinaan
			Terwujudnya pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang sesuai rencana tata ruang melalui pengendalian yang efektif dan berkelanjutan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	1	1	154.237.000,0 0	1	50.000.000,0 0	1	100.000.00 0,00	1	100.000.000 ,00	1	100.000. 000,00		
			1.03.13.5.03.0001 - Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang					154.237.000,0 0		50.000.000,0 0		100.000.00 0,00		100.000.000 ,00		100.000. 000,00		Bidang Pengendlai an, Pengawasa n dan Pembinaan
			Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	1	1	154.237.000,0 0	1	50.000.000,0 0	1	100.000.00 0,00	1	100.000.000 ,00	1	100.000. 000,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					16.227.067.409 ,00		12.303.382.065 ,00		12.343.014.409, 00		12.332.226.736 ,00		12.382.20 3.246,00	
			2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.878.868.421, 00		6.920.754.807, 00		6.958.310.796,0 0		6.948.088.294, 00		6.995.446. 515,00	Sekretari at
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,43	86,47	86,5	6.878.868.421, 00	86,55	6.920.754.807, 00	86,6	6.958.310.796,0 0	86,65	6.948.088.294, 00	86,7	6.995.446. 515,00	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,4	82	82,50		83		83,50		84		84,50		
			2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.673.800,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.00 0,00	Sekretari at
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpadu, transparan, akuntabel, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	20.673.800,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.00 0,00	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4		4		4		4		4		
			2.10.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.334.400,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.00 0,00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	10.334.400,00	4	10.500.000,00	4	10.500.000,00	4	10.500.000,00	4	10.500.00 0,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerj a TAHU N 2024	Baseli ne Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERAN GAN	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			2.10.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.339.400, 00		10.500.000 ,00		10.500.000 ,00		10.500.000,0 0		10.500.000,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	10.339.400, 00	4	10.500.000 ,00	4	10.500.000 ,00	4	10.500.000,0 0	4	10.500.000,00		
			2.10.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.105.902.1 23,00		6.028.954. 807,00		6.131.510. 796,00		6.251.288.29 4,00		6.298.646.515,0 0	Sekretaria t	
			Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	13	13	13	6.105.902.1 23,00	13	6.028.954. 807,00	13	6.131.510. 796,00	13	6.251.288.29 4,00	13	6.298.646.515,0 0		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588	588	588		588		588		588		588			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12		12		12		12		12			
			2.10.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.882.611.0 47,00		5.804.954. 807,00		5.907.510. 796,00		6.027.288.29 4,00		6.074.646.515,0 0		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588	588	588	5.882.611.0 47,00	588	5.804.954. 807,00	588	5.907.510. 796,00	588	6.027.288.29 4,00	588	6.074.646.515,0 0		
			2.10.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					204.347.87 6,00		205.000.00 0,00		205.000.00 0,00		205.000.000, 00		205.000.000,00		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	204.347.87 6,00	12	205.000.00 0,00	12	205.000.00 0,00	12	205.000.000, 00	12	205.000.000,00		
			2.10.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					18.943.200, 00		19.000.000 ,00		19.000.000 ,00		19.000.000,0 0		19.000.000,00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baselin e Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	13	18.943.200,00	13	19.000.000,00	13	19.000.000,00	13	19.000.000,00	13	19.000.000,00	
			2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				42.193.436,00			42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00	Sekretariat
			Terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan mendukung peningkatan kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7	6	6	42.193.436,00	6	42.500.000,00	6	42.500.000,00	6	42.500.000,00	6	42.500.000,00	
			2.10.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				42.193.436,00			42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7	6	6	42.193.436,00	6	42.500.000,00	6	42.500.000,00	6	42.500.000,00	6	42.500.000,00	
			2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				239.676.346,00			240.800.000,00		240.800.000,00		240.800.000,00		240.800.000,00	Sekretariat
			Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang tertib, efektif, efisien, dan mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pelayanan publik	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	12	239.676.346,00	12	240.800.000,00	12	240.800.000,00	12	240.800.000,00	12	240.800.000,00	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12		12		12		12		12		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	48	12		12		12		12		12		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER ANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	4		4		4		4		4		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	4		4		4		4		4		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	4		4		4		4		4		
			2.10.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.581.070,0 0		5.600.000,00		5.600.000,00		5.600.000,00		5.600.000,0 0	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	4	5.581.070,0 0	4	5.600.000,00	4	5.600.000,00	4	5.600.000,00	4	5.600.000,0 0	
			2.10.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					56.262.040, 00		56.500.000,0 0		56.500.000,0 0		56.500.000,0 0		56.500.000, 00	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	4	56.262.040, 00	4	56.500.000,0 0	4	56.500.000,0 0	4	56.500.000,0 0	4	56.500.000, 00	
			2.10.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					23.161.400, 00		23.500.000,0 0		23.500.000,0 0		23.500.000,0 0		23.500.000, 00	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	4	23.161.400, 00	4	23.500.000,0 0	4	23.500.000,0 0	4	23.500.000,0 0	4	23.500.000, 00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.10.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					20.721.600,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	20.721.600,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	
			2.10.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	
			2.10.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					40.062.436,00		40.100.000,00		40.100.000,00		40.100.000,00		40.100.000,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	40.062.436,00	12	40.100.000,00	12	40.100.000,00	12	40.100.000,00	12	40.100.000,00	
			2.10.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					90.823.000,00		91.000.000,00		91.000.000,00		91.000.000,00		91.000.000,00	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	48	12	90.823.000,00	12	91.000.000,00	12	91.000.000,00	12	91.000.000,00	12	91.000.000,00	
			2.10.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1.564.800,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1.564.800,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00		
			2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-			200.000.000,00		135.000.000,00			-		-	Sekretariat
			Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah melalui pengadaan Barang Milik Daerah yang tertib, transparan, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	200.000.000,00	1	135.000.000,00			-		-	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-		1							
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	2		2							
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	1		-							
			2.10.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	-				35.000.000,00			-		-	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	-			1	35.000.000,00			-		-	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.10.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-		-		50.000.000,00		-		-	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-		-	1	50.000.000,00		-		-	
			2.10.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-		150.000.000, 00		-		-		-	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1	150.000.000, 00		-		-		-	
			2.10.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-		50.000.000,0 0		50.000.000,00		-		-	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2	50.000.000,0 0	2	50.000.000,00		-		-	
			2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					228.714.616, 00		229.000.000, 00		229.000.000,00		229.000.000, 00		229.000.00 0,00	Sekretari at
			Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	228.714.616, 00	12	229.000.000, 00	12	229.000.000,00	12	229.000.000, 00	12	229.000.00 0,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERA NGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	12		12		12		12		12		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12		12		12		12		12		
			2.10.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					6.000.000,0 0		6.000.000,0 0		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,0 0	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	6.000.000,0 0	12	6.000.000,0 0	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,0 0	
			2.10.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					23.840.000,00		24.000.000,00		24.000.000,0 0		24.000.000,0 0		24.000.000,00	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	12	23.840.000,00	12	24.000.000,00	12	24.000.000,0 0	12	24.000.000,0 0	12	24.000.000,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			2.10.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					198.874.61 6,00		199.000.00 0,00		199.000.00 0,00		199.000.0 00,00		199.000.000, 00	Sekretariat	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	198.874.61 6,00	12	199.000.00 0,00	12	199.000.00 0,00	12	199.000.0 00,00	12	199.000.000, 00		
			2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					241.708.10 0,00		158.500.00 0,00		158.500.00 0,00		163.500.0 00,00		163.500.000, 00	Sekretariat	
			Terwujudnya kondisi Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara, berfungsi optimal, dan berumur pakai panjang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				241.708.10 0,00		158.500.00 0,00		158.500.00 0,00	1	163.500.0 00,00	1	163.500.000, 00		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	19	19			19		19		19		19		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1			1		1		1		1		
			2.10.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					233.477.80 0,00		150.000.00 0,00		150.000.00 0,00		150.000.0 00,00		150.000.000, 00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	19	19	233.477.80 0,00	19	150.000.00 0,00	19	150.000.00 0,00	19	150.000.0 00,00	19	150.000.000, 00		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN		
							2026		2027		2028		2029		2030				
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			2.10.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-					-		5.000.000,00		5.000.000, 00		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-					-	1	5.000.000,00	1	5.000.000, 00		
			2.10.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					8.230.300,00					8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000, 00		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1	1	1	8.230.300,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000, 00			
			2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					121.722.521, 00					122.463.707,0 0		123.128.265,0 0		122.947.377, 00		123.785.3 86,00
			Terwujudnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	100	100	100	121.722.521, 00	100	122.463.707,0 0	100	123.128.265,0 0	100	122.947.377, 00	100	123.785.3 86,00			
				Persentase pengendalian dan pengawasan pertanahan					34				36		38		40		
			2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					121.722.521, 00					122.463.707,0 0		123.128.265,0 0		122.947.377, 00		123.785.3 86,00
			Terwujudnya penyelesaian sengketa tanah garapan secara adil, transparan, dan berkelanjutan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung ketertiban penguasaan serta pemanfaatan tanah di Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				121.722.521, 00	1	122.463.707,0 0	1	123.128.265,0 0	1	122.947.377, 00	1	123.785.3 86,00			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	5	5		5		5		5		5		
			2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					121.722.521,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	Bidang Pertanahan
			Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	5	5	121.722.521,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	
			2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					-		102.463.707,00		103.128.265,00		102.947.377,00		103.785.386,00	Bidang Pengendalian Pengawasan dan pembinaan
			Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	1	102.463.707,00	1	103.128.265,00	1	102.947.377,00	1	103.785.386,00	
			2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					258.588.967,00		260.163.551,00		261.575.348,00		261.191.065,00		262.971.345,00	
			Terwujudnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Pemerintah Daerah	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100	100	100	258.588.967,00	100	260.163.551,00	100	261.575.348,00	100	261.191.065,00	100	262.971.345,00	
			2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					258.588.967,00		260.163.551,00		261.575.348,00		261.191.065,00		262.971.345,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terwujudnya tertib penggunaan tanah dalam satu hamparan wilayah Kabupaten/Kota yang sesuai rencana tata ruang dan mendukung pembangunan berkelanjutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	258.588.967,00		260.163.551,00		261.575.348,00		261.191.065,00		262.971.345,00	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	35	35	35		35		35		35		35		
			2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					174.699.297,00		260.163.551,00		261.575.348,00		261.191.065,00		262.971.345,00	Bidang Pertanian
			Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	35	35	35	174.699.297,00	35	260.163.551,00	35	261.575.348,00	35	261.191.065,00	35	262.971.345,00	
			2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota					83.889.670,00									
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	83.889.670,00									Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan
			2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					8.967.887.500,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerj a TAHU N 2024	Baseline Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERA NGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Meningkatnya kualitas pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	44.74	54,82	64.89	8.967.887.500,00	69.00	5.000.000.000,00	74.00	5.000.000.000,00	79.00	5.000.000.000,00	84.00	5.000.000.000,00	
			2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				7.329.761.500,00		3.260.000.000,00		3.260.000.000,00		3.260.000.000,00		3.260.000.000,00		
			Terwujudnya pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang tertib, transparan, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	3		5	7.329.761.500,00	5	3.260.000.000,00	5	3.260.000.000,00	5	3.260.000.000,00	5	3.260.000.000,00	
				Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1		1		1		1		1		1		
			2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				7.109.021.000,00		3.010.000.000,00		3.010.000.000,00		3.010.000.000,00		3.010.000.000,00		Bidang Pertanahan
			Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	3		5	7.109.021.000,00	5	3.010.000.000,00	5	3.010.000.000,00	5	3.010.000.000,00	5	3.010.000.000,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseli ne Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERAN GAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.10.11.5.01.0004 - Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa					220.740.500 ,00		250.000.000,0 0		250.000.000,00		250.000.000, 00		250.000.0 00,00	Bidang Pengendali an Pengawasa n dan Pembinaan
			Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1	1	1	220.740.500 ,00	1	250.000.000,0 0	1	250.000.000,00	1	250.000.000, 00	1	250.000.0 00,00	
			2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					1.613.626.0 00,00		1.715.000.000, 00		1.715.000.000,00		1.715.000.00 0,00		1.715.000. 000,00	
			Terwujudnya pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sesuai ketentuan hukum, berkelanjutan, serta mendukung pelestarian nilai budaya dan pembangunan daerah	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	5	80	80	1.613.626.0 00,00	80	1.715.000.000, 00	80	1.715.000.000,00	80	1.715.000.00 0,00	80	1.715.000. 000,00	
				Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	20	20	20		20		20		20		20		
			2.10.11.5.02.0001 - Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten					205.000.000 ,00		215.000.000,0 0		215.000.000,00		215.000.000, 00		215.000.0 00,00	Bidang Pertanaha n



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kinerja TAHUN 2024	Baseli ne Tahun 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN*										KETERAN GAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.10.11.5.03.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan					24.500.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	Bidang Pertanaha n
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	0	2	2	24.500.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	
								<b>17.416.779.275,00</b>		<b>13.259.507.446,00</b>		<b>13.303.785.619,00</b>		<b>13.291.733.380,00</b>		<b>13.347.5682.94,00</b>	

\*Pagu Indikatif Program yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 4.2**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.10.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)</b>				
1.	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	

Sumber : SIPD

#### **4.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan**

Indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETE RANG AN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Indeks	79,03	80,8	82,53	82,8	83,07	83,34	
2.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	81,25	84,1	86,95	87,3	87,65	88	
3.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	75,7	75,85	75,9	76,05	76,2	76,35	

Rencana pencapaian indikator kinerja utama tujuan berupa Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan di akhir tahun perencanaan sebesar 83,34. Angka ini dapat dicapai apabila 2 indikator kinerja utama sasaran dapat tercapai sesuai target.

Rencana pencapaian indikator kinerja utama sasaran perangkat daerah berupa Indeks Tertib Administrasi Pertanahan di akhir tahun perencanaan sebesar 88%. Angka ini dapat terealisasi dengan kondisi apabila basis data pertanahan dan sistem pelayanan pemerintah urusan pertanahan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul telah tersedia dan bekerja secara optimal. Selain itu, peran serta pemerintah desa dan pengelola tanah kasultanan sangat penting untuk bisa mencapai target tersebut.

Rencana pencapaian indikator kinerja utama sasaran perangkat daerah berupa Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang direncanakan untuk meningkat sebesar 0,15% setiap tahunnya. Angka 0,15% ini adalah angka yang realistis mengingat perwujudan ruang tidak sepenuhnya bertumpu pada pemerintah daerah, tetapi terdapat peran swasta dan masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi dan tidak selalu mematuhi arahan rencana perwujudan ruang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

The seal of Kabupaten Bantul, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN BANTUL' and 'BANTUL' at the bottom. The seal is blue and circular.  
BURATI BANTUL,  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah  
Tahun 2025 - 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711